

2025

ASLI



IRFAN PAKAYA, S.H., M.H.
& PARTNERS

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 46 /PHPU.BUP-XXIII /2025

Hari : Selasa

Tanggal: 21 Januari 2025

Jam : 10.36 WIB

KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR :

**46/PHPU.BUP-XXIII/2025,
TANGGAL 3 JANUARI 2025**

Kuasa Hukum

Irfan Pakaya, S.H., M.H



IRFAN PAKAYA, S.H., M.H & PARTNERS
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Alamat : Lingkungan VI, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 46/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow No. Urut 1 atas nama Sukron Mamonto – Refly Stenly Ombuh perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 Wita**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YUSRA ALHABSYI, S.E**

Alamat :

NIK

2. Nama : **DONY LUMENTA**

Alamat :

NIK

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT - 3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT - 4**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

IRFAN PAKAYA, S.H., M.H

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* IRFAN PAKAYA & PARTNER'S, beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara. No. Tlp/WA [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor : **46/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama **Sukron Mamonto – Refly Stenly Ombuh** selanjutnya disebut **Pemohon**, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 Wita (**Bukti PT-5**), terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Termohon**.

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menerangkan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait dalam perkara a quo, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah diselenggarakan secara demokratis dan telah menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024,

- tanggal 3 Desember pukul 19.00 Wita yang menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan 64.709 (enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan) suara;
2. Bahwa Pemohon melalui permohonan *a quo* pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta sebagai peraih suara terbanyak;
 3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disingkat PMK 3/2024) Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (6) telah mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon secara jelas dan terang akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 PMK 3/2024 mengatur bahwa pasangan calon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan keterangan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta telah mengajukan diri sebagai Calon Pihak Terkait, dan selanjutnya berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/TAP.MK/PT/01/2025, tanggal 6 Januari telah menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta Pemilihan peraih suara terbanyak berkepentingan dan karenanya memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Adapun Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG, MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang dimohonkan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”. Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 diatur Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Mengacu pada ketentuan Pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa permohonan perkara Register Nomor : 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal yang diajukan oleh Pemohon tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana pokok permohonan halaman 9 sampai dengan halaman 14 mendalilkan mengenai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan *Money Politics*;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan jenis pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 8/2015), yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan kode etik penyelenggaraan Pemilihan;

4. Bahwa terkait penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan (*objectum litis*) Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :
 - Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015 mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 1/2015) mengatur bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran Administrasi Pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap Peserta Pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*);

7. Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (**Bukti PT-5**) perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024	Perolehan Suara
1	Sukron Mamonto – Refly Stenly Ombuh	19.903
2	Yusra Alhabsyi, SE – Dony Lumenta	64.709
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M – Welty Komaling, S.E., M.M	51.799
Total Suara Sah		136.411

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 64.709 (enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan) suara;

2. Bahwa berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 255.896 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa (**Bukti PT-6**). sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bahwa Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon huruf e halaman 6, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jumlah penduduk 257.270 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Terhadap dalil tersebut menurut Pihak Terkait terdapat kekeliruan penggunaan basis data jumlah penduduk karena data yang digunakan tidak jelas sumber datanya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2.046 (dua ribu empat puluh enam) suara (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 44.806 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam) suara atau senilai 32,8 % (tiga puluh dua koma delapan persen). Jika dihitung dengan sistematika perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2
Penghitungan Ambang Batas

Total Suara Sah x 1,5% (Ambang Batas)	136.141 x 1,5%	2.046
Selisih Suara (Pihak Terkait – Pemohon)	64.709 – 19.903	44.806
Persentase (Selisih Suara/Suara Sah) x 100%	44.086 / 136.411 x 100%	32,8 %

5. Bahwa disamping itu, dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang disebutkan di atas ada beberapa frasa seperti frasa dapat mengajukan, frasa dengan ketentuan, dan frasa dilakukan dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara

gramatikal mempertegas bahwa pasal ini bersifat limitatif yaitu permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5% (satu koma lima persen) sebagaimana diatur. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas;

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 romawi III huruf a mengutip Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyebutkan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Bahwa walaupun dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan Pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas kualifikasi Pemohon secara komprehensif dan konkret. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka kualifikasi Pemohon dalam perkara perselisihan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow serta permohonan Pemohon yang mengakui total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah sebanyak 136.411 (seratus tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas) suara, maka pemberlakuan ambang batas 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Pemilihan adalah sebanyak 2.046 (dua ribu empat puluh enam) suara. Oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 44.806 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam) suara atau 32,8 % dari total suara, dengan kata lain jauh melampaui syarat ambang batas 1,5% (2.046 suara), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Sehingga

Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 2 romawi I huruf b dengan jelas dan terang menyatakan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Akan tetapi di dalam posita permohonannya, Pihak Terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama : Yusra Alhabsyi, SE., yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dengan telah tertangkap tangannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir (vide Pasal 156 dan Pasal 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”;
2. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 juga diatur permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan dan menjelaskan penghitungan suara yang benar versi Pemohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libelium*) dalam permohonan Pemohon;

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kualifikasi pelanggaran administrasi TSM sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
4. Bahwa dalam kaitan dengan poin 3 di atas, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap di berapa Kecamatan dan di Kecamatan mana saja terjadinya pelanggaran TSM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa laporan Pelanggaran TSM harus disertai dengan dokumen berupa bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten. Dengan kata lain dari 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, setidaknya Pemohon harus menguraikan kejadian pelanggaran TSM terjadi di minimal 8 (delapan) Kecamatan disertai perbuatan, waktu, tempat, dan siapa yang melakukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan dan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat dalam keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan Pihak Terkait;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dalam halaman 9 sampai dengan halaman 14 mengenai Anggota DPRD terpilih tidak mengundurkan diri sebagai prasarat maju sebagai pasangan calon kepala daerah dan politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 3, menurut Pihak Terkait bukan dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 (dalam perbaikan permohonan Pemohon) terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah dalil yang jelas-jelas tidak berdasar, mengada-ada, cenderung ilusif dan amat dipaksakan;


KETERANGAN / BANTAHAN TENTANG SURAT PENGUNDURAN DIRI YUSRA ALHABSYI, S.E SEBAGAI ANGGOTA AKTIF DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA MASA JABATAN 2019 - 2024

Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait akan fokus memberikan keterangan / bantahan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagai berikut :

6. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E *in casu* terkait surat pengunduran diri sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang harus dimasukkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, berkaitan dengan dokumen persyaratan terkait surat pengunduran diri sebagai anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, Pihak Terkait telah membuat surat pengunduran diri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pada tanggal 28 Agustus 2024 telah diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (**Bukti PT - 7 dan Bukti PT - 8**);
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Pihak Terkait telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 kepada Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor : 347/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024 (**Bukti PT - 9**) dan telah memasukkan dokumen persyaratan pencalonan yang telah diupload ke SILONKADA antara lain berkaitan dengan surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;

Fakta Dokumen Persyaratan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;


Gambar 1
Dokumen Screenshot Persyaratan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabyi, S.E
(Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Masa Jabatan 2019 - 2024
(**Bukti PT-10**)



Fakta Dokumen Tanda Terima Pengajuan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 2

Dokumen Screenshot Tanda Terima Pengajuan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024
(Bukti PT - 11)




9. Bahwa setelah melakukan pendaftaran, Termohon telah memberikan tanda terima atas dokumen persyaratan pencalonan yang telah diupload oleh Pihak Terkait melalui SILONKADA (**Bukti PT -12**);
10. Bahwa dari hasil penelitian persyaratan administrasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, dokumen persyaratan Pihak Terkait dinyatakan **“BELUM MEMENUHI SYARAT”** oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024. Adapun dokumen syarat pencalonan yang belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan dinyatakan **“belum benar”** adalah mengenai surat keterangan pengunduran diri sedang diproses (**Bukti PT – 13**);
11. Bahwa pada tanggal 5 September 2024, Pihak Terkait telah menerima surat keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menerangkan bahwa pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, sementara dalam proses di Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia (**Bukti PT - 14**). Setelah menerima surat keterangan tersebut Pihak Terkait telah mengupload ke SILONKADA.

Fakta Dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E Sementara Proses di Kementerian Dalam Negeri yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 3
Dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E
(Pihak Terkait) Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Masa Jabatan 2019 – 2024 Sementara Proses di Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia
(**Bukti PT - 15**)



12. Bahwa berdasarkan tanda terima perbaikan dokumen Pihak Terkait dari hasil pemeriksaan tertanggal 8 September 2024 mengenai surat keterangan pengunduran diri sedang diproses telah dinyatakan “**Ada**” oleh Termohon (**Bukti PT - 16**);
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 377/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan sepanjang atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (sebagai Calon Bupati) terkait surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses telah dinyatakan “**benar**” dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta dinyatakan telah “**MEMENUHI SYARAT**” (**Bukti PT - 17**);
14. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengutip ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No. 8/2024”);

15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi terkait surat pengunduran diri sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait), dapat dijelaskan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Keterangan / Bantahan Terkait Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E
Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan
2019 – 2024

PKPU No. 8 / 2024	Keterangan/Bantahan Sesuai Fakta
<p>Pasal 24 ayat (1); <i>“Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali;</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”;</i></p> <p>Pasal 24 ayat (2); <i>“Dalam hal Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Yusra Alhabsyi, SE (Pihak Terkait) adalah anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 dan pada tanggal 27 Agustus 2024 Pihak Terkait Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT -7)

<p><i>huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:</i></p> <p><i>a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;</i></p> <p><i>b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada tanggal 28 Agustus surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E telah diterima oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT - 8). • Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Yusra Alhabsyi, S.E telah menerima surat keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menerangkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti PT - 14);
---	---

**KETERANGAN / BANTAHAN TENTANG SURAT
PENGUNDURAN DIRI YUSRA ALHABSYI, S.E SEBAGAI
CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI
UTARA MASA JABATAN
2024 - 2029**

Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait akan fokus memberikan keterangan / bantahan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagai berikut :

16. Bahwa selain mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, Pemohon juga mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029


sebagaimana dalam angka 4 halaman 10 dan angka 7 halaman 12 dalam perbaikan permohonan Pemohon;

17. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Yusra Alhabsyi, S.E pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut disertai bukti tanda terima (**Bukti PT – 18 dan Bukti P - 19**). Lalu kemudian masih pada tanggal yang sama yakni pada **tanggal 27 Agustus 2024 DPW PKB Sulut telah menyampaikan surat pemberitahuan atas pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada Termohon berdasarkan surat Nomor : 447/DPW-35/02/VIII/2024 (Bukti PT - 20)**;
18. Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan sebagaimana pada poin 17 di atas, Pihak Terkait telah mengupload surat pemberitahuan tersebut ke SILONKADA pada tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

Fakta Dokumen Surat Pemberitahuan DPW PKB Sulut atas surat pernyataan pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 4

Dokumen Surat Pemberitahuan Atas Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 Masa Jabatan 2024 – 2029
(Bukti PT - 21)



19. Bahwa sejak awal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Pihak Terkait telah mengupload ke SILONKADA terkait surat pemberitahuan atas pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan dibuktikan dengan telah dilakukannya penelitian persyaratan serta hasil verifikasi pada tanggal 4 September 2024 oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 202, terhadap dokumen Pihak Terkait sehubungan dengan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD telah dinyatakan “**Benar**” (**Bukti PT - 13**), sehingga pada tanggal 14 September 2024 oleh Termohon menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta dinyatakan “**MEMENUHI SYARAT**” (**Bukti PT – 17**));
20. Bahwa Pemohon keliru memahami ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 sebagaimana dalil Pemohon halaman 12 angka 7, karena berkaitan dengan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD diajukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu (*in casu* DPW PKB Sulut) dan bukan mengikuti keinginan atau kemauan Pemohon dengan mendasari pada Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 (**Bukti PT - 22**);
21. Bahwa untuk memperjelas bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E *in casu* sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dan dengan mengutip ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki fakta yang kuat. Berikut Pihak Terkait sampaikan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 disesuaikan dengan fakta sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

PKPU No. 8 / 2024	Keterangan/Bantahan
-------------------	---------------------

	Sesuai Fakta
<p>Pasal 32 ayat (1); <i>“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon”;</i></p> <p>Pasal 32 ayat (2); <i>“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon”;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) adalah calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang belum dilantik dan pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut (Bukti PT - 18) disertai tanda terima (Bukti PT - 19) yang kemudian oleh DPW PKB Sulut telah mengeluarkan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti PT – 20) dan pada tanggal 28 Agustus pada saat pendaftaran pasangan calon, Pihak Terkait telah mengupload surat pemberitahuan tersebut ke dalam SILONKADA (Bukti PT – 21). Serta telah menjadi fakta Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD dalam

	<p>rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan tidak menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT – 23)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa faktanya, surat pernyataan pengunduran diri Yusra Alhabyi, S.E disertai tanda terima yang disampaikan kepada DPW PKB Sulut (Bukti PT – 18 dan Bukti PT - 19) serta surat pemberitahuan DPW PKB Sulut telah diajukan sejak awal pendaftaran pasangan calon kepada Termohon (Bukti PT – 20) • Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan berkaitan persyaratan calon yang dialamatkan kepada Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETERANGAN / BANTAHAN TERHADAP SURAT
KETERANGAN Plt. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SULAWESI UTARA
TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

22. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 12 angka 7, yang mengacu pada Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 bahwa atas nama Yusra Alhabsyi, S.E belum menyampaikan Surat Pengunduran diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 (**Bukti PT - 22**);
23. Bahwa terhadap surat keterangan sebagaimana pada poin 22 di atas, **pada tanggal 2 Desember 2024 oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah merevisi surat keterangan tertanggal 29 November 2024** sebagaimana pada angka 3 (**Bukti PT - 23**) yang menyatakan:
“Sekretariat DPRD tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan karena Pengunduran Diri Calon Terpilih bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah”.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, merevisi Surat Keterangan sebelumnya tertanggal 29 November 2024, untuk digunakan seperlunya;
24. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonannya yang telah menggunakan Surat Keterangan tertanggal 29 November 2024 secara jelas mengandung kekeliruan yang nyata;

**TERMOHON TELAH MENETAPKAN YUSRA ALHABSYI,
S.E DAN DONY LUMENTA SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2024**

25. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT - 3**) dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT - 4**);

26. Bahwa selebihnya, bukanlah kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapi, melainkan kewenangan Termohon;

**TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SULAWESI UTARA MASA JABATAN
TAHUN 2024 - 2029**

27. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, tanggal 6 September 2024 (**Bukti PT -24**). Yusra Alhabsyi, S.E telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut disertai dengan bukti tanda terima (**Bukti PT – 18 dan Bukti PT - 19**). Lalu kemudian oleh DPW PKB Sulut telah menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 kepada Termohon (**Bukti PT - 20**). Disamping itu, DPW PKB Sulut melalui surat Nomor : 449/DPW-35/02/IX/2024, tertanggal 6 September 2024 telah mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029 yang telah disampaikan kepada DPP PKB (**Bukti PT - 25**) dan pada tanggal 11 September 2024 DPW PKB Sulut telah menerima surat dari DPP PKB dengan Nomor : 110/DPP/01/IX/2024 terkait persetujuan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (**Bukti PT - 26**);
28. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2 .1.4-4971 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan

Tahun 2024 – 2029 (**Bukti PT - 27**). Adapun dalam keputusan tersebut sebagaimana diktum “KESATU” yang menyebutkan : “**Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, pada nomor 44 kolom 2, yang semula Saudara YUSRA ALHABSYI, S.E. digantikan oleh Saudara MULIADI PAPUTUNGAN**”;

29. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 telah dilaksanakan Pelantikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan Muliadi Paputungan adalah salah satu dari 3 (tiga) yang dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029;

Gambar 5

Dokumentasi Pelantikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara an. Muliadi Paputungan Mengantikan Yusra Alhabsyi, S.E
(**Bukti PT - 28**)



Gambar 6

Berita Online Pelantikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 Tanggal 7 Januari 2025
(Bukti PT - 29)



Muliadi Papatungan Resmi Duduki Komisi I DPRD Sulawesi Utara

▲ Chandra Mokoagow ○ 7 Januari 2025 🔍 48 Views

Terastoday.com, MANADO– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, pada Selasa (7/1/2025) secara resmi melantik Muliadi Papatungan sebagai Anggota DPRD Sulut. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan khidmat.

Muliadi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggantikan Yusra Alhabsyi, yang terpilih sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, memberikan ucapan selamat kepada Muliadi. Dalam sambutannya, Silangen menegaskan pentingnya menjaga hubungan dengan rakyat.

“Perkuat komitmen bersama rakyat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera,” ujar Silangen.

DALIL PEMOHON TERKAIT POLITIK UANG

30. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 terkait politik uang, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran administrasi Pemilihan Terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Selanjutnya dalam hal ini merupakan ranah Bawaslu untuk menanggapi lebih jauh;
31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas sebagaimana dalam posita dan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi,

- karena secara umum dalil-dalil dalam permohonan Pemohon hanyalah didasarkan pada asumsi dan analisis Pemohon semata, bukan berdasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan hukum;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon dalam permohonannya terlihat jelas ingin menutupi kekurangan dan/atau kejanggalan dalam permohonannya, serta Pemohon tidak memahami secara utuh ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang nyata-nyata merupakan kewenangan Bawaslu dan jajarannya;
33. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat serta tidak beralasan hukum.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Manado, 21 Januari 2025

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



IRFAN PAKAYA, S.H., M.H